



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a) bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Kolaka Utara tentang Penetapan Tim Pengelola Aplikasi Srikandi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
9. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 471/TIK.03.SD/03/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Laporan Implementasi Aplikasi Srikandi dalam Pengelolaan Persuratan di KPU;
12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
13. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3031/RT.02- SD/03/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Penyampaian Laporan Arsip Hasil Alih Media.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan

Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui aplikasi SRIKANDI;
 2. Menginput, memverifikasi, dan memproses naskah dinas elektronik;
 3. Mengelola data, mendata dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan aplikasi SRIKANDI;
 5. Melakukan koordinasi dengan ANRI, Sekretaris Jenderal KPU dan Sekreataris KPU Provinsi apabila diperlukan; dan
 6. Melakukan pembinaan teknis persuratan elektronik kepada unit/subbag terkait.
- KETIGA : Tim pengelolaan aplikasi SRIKANDI bekerja dibawah koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Utara dan Subbag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai koordinator kearsipan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

HAJON

MAHYUNUNENGSI



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2026
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN
2026

TIM PENGELOLA SRIKANDI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAJON	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Kolaka Utara	Penanggungjawab
2.	IIN HARLINA	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	DUMAYANTY	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
4.	DIRZA RAKHMAT ABDULLAH RIZAL	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	DARMI	Operator Pelayanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


MAHYUNUNENGSI